



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Paser, dalam hal ini dikuasakan kepada H. Herman Setiawan, S.H., Agus Salim, S.H., S.H.I., Ria Jayanti.NS,S.H,M.H,CLA adalah Advokat-advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor “ Hukum Hermans Law Firm ”, beralamat Kantor di Jalan Kapten Piere Tendean No 789 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK XXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Paser, dalam hal ini dikuasakan kepada Advokat Toib Waluyo,S.H.,M.H Dan Unun I.S Wahab,S.H, yang berkantor di **Firma Hukum TOIB WALUYO, S.H, M.H Dan Rekan**, beralamat di Jl. D.I. Panjaitan Gang Tapis Indah No.01 RT 02 Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, email: waluyo.toib3112@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Agustus 2020, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Tgt



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 1994, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sesuai Buku Nikah Nomor XXXX, tanggal 21 Desember 1994;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah paman Tergugat di Kabupaten Berau selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Paser;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (*tiga*) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. ANAK I, lahir di Tanah Grogot pada tanggal 09 September 1996;
 - b. ANAK II, lahir di Tanah Grogot pada tanggal 21 April 2007;
 - c. ANAK III, lahir di Paser pada tanggal 12 Mei 2016;dan ketiga anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - antara Penggugat dan Tergugat memiliki usaha berdagang bersama namun Tergugat memiliki sifat tidak jujur yang mana uang penghasilan dari berdagang sering digunakan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan apabila Penggugat menanyakannya kepada Tergugat, Tergugat selalu marah kepada Penggugat;
 - Tergugat memiliki sifat tempramental, mudah marah apabila ada permasalahan kecil dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga antara keduanya memiliki komunikasi yang kurang baik dalam berumah tangga;

1. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Januari 2020 disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu buta, menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan pria lain tanpa alasan yang jelas, dan sejak saat itu antara Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat, sehingga Penggugat memilih tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang lainnya di Kabupaten Paser, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 6 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
2. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
3. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
4. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dengan didampingi kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator (Akhmad Adib Setiawan, S.H.I) tanggal 10 Agustus 2020, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 31 Agustus 2020 melalui Kuasanya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 26 Mei 1994, yang tercatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau sesuai dengan Buku Nikah Nomor XXXX tertanggal 21 Desember 1994.
2. Bahwa benar setelah menikah sampai saat ini Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Paser.
3. Bahwa selama pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai anak kandung sebanyak 4 orang yaitu, yang pertama bernama ANAK I, lahir tanggal 09 September 1996, laki-laki, umur 24 tahun, yang kedua bernama ANAK II lahir tanggal 19 November 1997, laki-laki, umur 23 tahun, yang ketiga bernama ANAK III, lahir tanggal 21 April 2007, laki-laki, umur 13 tahun, yang keempat bernama ANAK III, lahir tanggal 12 Mei 2016, laki-laki, umur 4 tahun.

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesemua anak – anak Tergugat dan Penggugat sampai saat ini masih dalam asuhan Tergugat dan Penggugat dan masih dalam satu rumah Tergugat dan Penggugat yang berada di Kabupaten Paser.

4. Bahwa menanggapi posita Penggugat nomor 4 yang mendalilkan keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun-rukun saja adalah benar, dan dalil yang mengatakan sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus adalah dalil yang mengada – ada dan hanya memutar balikan fakta atas apa yang senyatanya terjadi, yang sesungguhnya terjadi tidak ada pertengkaran atau perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat ini dibuktikan dengan Tergugat dan Penggugat masih dalam satu rumah dan Penggugat masih memberikan atau melayani Tergugat sebagai mana mestinya sebagai seorang istri baik untuk kebutuhan Jasmani maupun Rohani.

Menanggapi dalil Penggugat yang memiliki usaha berdagang bersama dengan Tergugat, yang mendalilkan Tergugat tidak ada sifat jujur yang mana uang penghasilan dari berdagang sering digunakan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat adalah dalil yang memutarbalikan fakta, karena yang senyatanya Tergugat dan Penggugat mempunyai usaha berdagang ayam di pasar Senaken dan mempunyai rumah kontrakan sebanyak 7 (tujuh) buah, untuk pengelolaan hasil dari berdagang ayam dan hasil sewa rumah kontrakan tersebut Tergugat menyerahkan semua hasilnya kepada Penggugat. Maka dalil yang menyebutkan Tergugat tidak mempunyai sifat jujur dan sering menggunakan uang tanpa sepengetahuan Penggugat haruslah ditolak.

Menanggapi posita Penggugat yang mendalilkan Tergugat mempunyai sifat Tempramental, mudah marah apabila ada permasalahan kecil dirumah sehingga mengakibatkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang baik adalah dalil yang mengada – ada dan hanya mencari alasan pembenar saja, yang dalam faktanya keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat dalam keadaan baik – baik saja ini

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan dengan Penggugat masih melayani kebutuhan Jasmani dan Rohani kepada Tergugat dan masih tinggal satu rumah.

5. Bahwa menanggapi posita Penggugat pada nomor 5 yang mendalilkan pada intinya telah terjadi perselisihan memuncak pada bulan Januari tahun 2020 yang disebabkan Tergugat cemburu buta karena Penggugat mempunyai hubungan cinta dengan pria lain adalah dalil yang hanya mencari alasan pembenar saja, yang sesungguhnya terjadi Tergugat sampai saat ini masih sangat mencintai Penggugat dibuktikan dengan mempunyai anak 4 (empat) dari Penggugat, yang dimana anak terakhir masih berusia 4 tahun ini mendakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih saling mencintai dan pengelolaan aset semua yang dimiliki Penggugat dan Tergugat diserahkan Tergugat kepada Penggugat.

Menanggapi Penggugat telah meninggalkan rumah atau kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat adalah dalil yang mengada – ada, dalam faktanya tidak ada pengusiran ataupun Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama yang terletak di Kabupaten Paser. sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih bersama – sama tinggal dirumah tersebut.

6. Bahwa menanggapi posita Pengugat pada nomor 6 dan 7 adalah dalil yang mengada – ada dan hanya mencari alasan pembenar bagi Pengugat, senyatanya Tergugat tetap ingin menjalin rumah tangga dengan Penggugat sampai akhir hayat yang memisahkan, karena Tergugat sangat mencintai Penggugat, tidak ada dihati Tergugat selain belahan jiwanya adalah Penggugat.

Berdasarkan jawaban yang diajukan Tergugat tersebut, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak – tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Tgt



2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pengugat dan Tergugat .

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 7 September 2020 melalui Kuasanya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas diakui akan kebenarannya oleh Penggugat dan Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan semula.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam jawabannya point 1 benar telah menikah pada hari Kamis tanggal 26 Mei 1994 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dengan Buku Nikah Nomor XXXX tertanggal 21 Desember 1994.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam jawabannya point 2 benar setelah menikah tinggal bersama di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam jawabannya point 3 benar memiliki 4 orang anak yang masih dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa Tergugat dalam Jawaban Point 4 adalah tidak benar keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun-rukun saja karena sejak Tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan semenjak dari Tahun 2018 Pengugat sudah tidak mendapatkan nafkah batin (biologis) layaknya seorang istri dan sering terjadi cek cok (berdebat), perselisihan dan pertengkaran sampai dengan masuknya perkara cerai gugat sekarang ini. Dan menanggapi dalil Tergugat yang memiliki usaha bersama dengan Penggugat dimana Tergugat menyerahkan semua hasilnya kepada Penggugat adalah keterangan yang tidak benar dan mengada-ada, jelas-jelas Tergugat tidak memiliki sifat jujur yang mana uang penghasilan dari berdagang sering digunakan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat sering mengambil uang (modal dan hasil usaha) buktinya saat cek cok Tergugat meminta uang Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), Beberapa hari kemudiannya

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merebut lagi uang setoran (modal dan hasil usaha) ± Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Bahkan Tergugat selalu marah kepada Penggugat ketika ditanyai penghasilan berdagang. Sedangkan dalil Tergugat yang mengatakan keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja tidak benar dan mengada-ada jelas-jelas ini dapat dibuktikan Penggugat, karena Tergugat memang memiliki sifat temperamental, mudah marah apabila ada permasalahan kecil dalam rumah tangga, Sehingga antara keduanya memiliki komunikasi yang kurang baik dalam berumah tangga sejak tahun 2017, selain itu juga Tergugat memiliki sifat cemburu buta. Bahkan Tergugat mengusir Penggugat dengan bukti Tergugat menyuruh Penggugat pindah rumah didepan dengan alasan rumah didepan atas nama penggugat. Penggugat pun tetap ingin bersikap ramah dengan tujuan masih ingin mempertahankan rumah tangga namun tergugat tidak ada tanda-tanda ingin memperbaiki dirinya dan seringkali Tergugat kerumah didepan dengan marah-marah, dan setiap marah Tergugat selalu meminta pembagian harta bahkan Tergugat meminta mobil yang selama ini Penggugat pakai dan semua surat rumah dan tanah, namun setelah itu Tergugat tidak memperhatikan Penggugat lagi. Hal ini merupakan bukti bahwa Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun sama sekali.

6. Bahwa Tergugat dalam Jawaban Point 5, Penggugat menanggapiinya sebagai berikut, Bahwa Tergugat dalam memberikan keterangannya tersebut menuduh Penggugat menjalin cinta dengan pria lain adalah dalil yang hanya mencari alasan pembenar saja, adalah salah dan memutar balikan fakta, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat benar-benar menuduh Penggugat ada hubungan dengan Pria lain karena Tergugat memang mempunyai sifat tempramental, mudah marah dan cemburu buta. Bahwa Tergugat dalam memberikan keterangannya tersebut telah memutar balikkan fakta yang sebenarnya terjadi dengan mengatakan Tergugat sampai saat ini masih mencintai Penggugat dengan bukti mempunyai 4 orang anak, yang mana anak terakhir masih berusia 4 tahun serta seluruh pengelolaan asset semua yang dimiliki Tergugat dan Penggugat diserahkan Tergugat kepada Penggugat. Bahwa, jawaban Tergugat tersebut adalah

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah benar, jelas-jelas Tergugat mempunyai 4 anak dimana anak ke-4 (terakhir) lahir tanggal 12 Mei 2016 masih dalam keadaan keluarga yang rukun-rukun saja sedangkan perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak tahun 2017, Ditambah lagi Tergugat mengusir Penggugat dengan bukti Tergugat menyuruh Penggugat pindah rumah didepan dengan alasan rumah yang didepan atas nama Penggugat. Meskipun begitu Penggugatpun tetap ingin bersikap ramah (pamit) dengan tujuan masih ingin mempertahankan rumah tangga, namun Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin memperbaiki diri, sesekali Tergugat kerumah didepan dengan marah-marah dan setiap marah Tergugat selalu meminta pembagian harta bahkan Tergugat meminta mobil yang selama ini Penggugat pakai dan semua surat rumah dan tanah diambil Tergugat, namun setelah itu Tergugat tidak memperhatikan Penggugat lagi, ini juga merupakan bukti bahwa Tergugat ingin cerai padahal belum diputus oleh Hakim Pengadilan Agama (dan ini adalah bukti bahwa Tergugat tidak mencintai Penggugat).

Sedangkan asset yang dimiliki Tergugat dan Penggugat diserahkan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak benar dan memutar balikan fakta, jelas-jelas Tergugat sering mengambil uang (modal dan hasil usaha) buktinya saat cek cok atau terjadi pertengkaran Tergugat meminta uang Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), Beberapa hari kemudiannya merebut lagi secara paksa uang setoran (modal dan hasil usaha) ± Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang dikelola Penggugat, padahal Tergugat selama Penggugat mengelola usahanya tidak pernah dibantu oleh Tergugat alias berusaha sendiri.

7. Bahwa ada keterangan Jawaban Tergugat pada Point 6 Jelas-jelas membuktikan bahwa Tergugat memiliki sifat tidak jujur dalam berkata-kata dimana Jelas-jelas Tergugat mengusir Penggugat dengan bukti Tergugat menyuruh Penggugat pindah rumah didepan dengan alasan rumah didepan atas nama Penggugat. Penggugat pun tetap ingin bersikap ramah kepada Tergugat dengan tujuan masih ingin mempertahankan rumah tangga namun karena Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin memperbaiki diri, dan setiap marah Tergugat selalu meminta pembagian harta bahkan Tergugat meminta

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang selama ini Penggugat pakai dan semua surat rumah dan tanah, setelah semua diambil Tergugat, namun tergugat tidak memperhatikan Penggugat lagi. Jika memang Tergugat benar-benar mencintai Penggugat, maka jangan mudah marah-marah jika ada permasalahan kecil dalam rumah tangga, apa lagi saat ditanyai uang penghasilan usaha, sudah wajar jika istri menanyakan hal tersebut.

Bahwa, Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan pria lain. Padahal tidak benar, hal ini membuat Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin terhadap sikap dan perbuatan Tergugat tersebut sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot.

8. Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya yaitu untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan, tidak mendapatkan nafkah batin layaknya seorang istri, dan tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat, bahkan setelah sidang kedua Tergugat mulai memaksa masuk rumah dengan cara mencongkel jendela dan pintu kamar Penggugat dengan menggunakan alat pisau, karena takut Penggugat menginap di hotel Mama Rina T.Grogot, Penggugat kembali ke rumah saat anaknya yang besar datang dari Jawa namun setiap anaknya keluar jalan tidak ada dirumah, Tergugat tetap masuk rumah lagi dengan cara paksa "Sampai kapanpun saya tetap tidak mau dan tetap ingin bercerai".

Demikian Replik yang diajukan Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, dan atas keadilannya Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia diucapkan Terima Kasih;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 14 September 2020 melalui Kuasanya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Replik Penggugat, kecuali Tergugat mengakui secara tegas dan Tergugat tetap mempertahankan seluruh dalil posita dan petitum di dalam Jawaban Tergugat dan termuat kembali dalam Duplik Tergugat.
2. Bahwa menanggapi Replik Penggugat pada poin 5 dan poin 6 yang intinya menyangkal keadaan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun – rukun saja dan Penggugat mendalilkan sejak tahun 2017 sudah terjadi pertengkaran hebat dan sejak tahun 2018 Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah batin adalah dalil yang sangat menyesatkan dan hanya mencari pembenaar saja, senyatanya sampai saat ini Penggugat masih menyiapkan kebutuhan sehari – hari Tergugat seperti menyiapkan makanan, menyiapkan baju, menyiapkan apa saja yang menjadi keperluan Tergugat, dan untuk nafkah biologis Penggugat masih mendapatkan selayaknya seorang istri dikarenakan pada tanggal 17 Juli 2020 Penggugat dan Tergugat masih berhubungan selayaknya suami istri ketika Tergugat pada saat itu mau berangkat ke Blitar dan setelah pulang dari Blitar Tergugat juga masih mendapatkan kebutuhan secara biologis dari Penggugat, dengan demikian dalil Penggugat yang menyesatkan tersebut haruslah ditolak.

Mengenai dalil Pengugat yang mendalilkan Tergugat tidak mempunyai sifat jujur yang mana uang penghasilan dari berdagang sering digunakan Tergugat dan Tergugat meminta uang kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) serta meminta mobil Penggugat yang dipakai untuk mobilisasi Penggugat adalah dalil yang mengada- ada dan menyesatkan

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Tgt



dikarenakan senyatanya untuk Tergugat dan Penggugat mempunyai usaha berdagang ayam di pasar Senaken dan mempunyai rumah kontrakan sebanyak 7 (tujuh) buah, untuk pengelolaan hasil dari berdagang ayam dan hasil sewa rumah kontrakan tersebut Tergugat menyerahkan semua hasilnya kepada Penggugat. Untuk Mobil yang digunakan Penggugat bermerk Toyota Yaris yang terbaru merupakan tanda cinta Tergugat kepada Penggugat yang memberikan fasilitas tersebut kepada istrinya, apakah mungkin kalau Tergugat memiliki sifat yang tidak jujur tapi memberikan fasilitas yang lengkap kepada istrinya dan memberikan semua hasil dari berdagang untuk Pengugat merupakan sifat tempramental seorang suami...?

3. Bahwa menanggapi dalil dalam Replik Pengugat nomor 7 yang mendalilkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan Tergugat mempunyai sifat cemburu dengan menuduh Penggugat ada pria idaman lain adalah dalil yang mencari pembenar saja, senyatanya yang terjadi tidak ada pengusiran sama sekali kepada Penggugat, Tergugat sampai saat ini masih ingin tetap bersama menjalin rumah tangga dengan Penggugat. Tergugat sampai saat ini masih sangat mencintai Penggugat dibuktikan dengan mempunyai anak 4 (empat) dari Penggugat, yang dimana anak terakhir masih berusia 4 tahun ini mendakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih saling mencintai dan pengelolaan aset semua yang dimiliki Penggugat dan Tergugat diserahkan Tergugat kepada Penggugat. hal yang wajar apabila ada cemburu seorang suami kepada istrinya dikarenakan cemburu adalah sifat sayang kepada istrinya, tidak mau istrinya digoda dengan laki – laki lain.

4. Bahwa menanggapi Replik Penggugat nomor 8 yang tetap pada pendiriannya yang ingin tetap bercerai adalah dalil yang penuh emosi dan hanya mencari kesalahan – kesalahan dari Tergugat, hal ini bertolak belakang yang dijawab Penggugat pada poin 7 yang mendalilkan “Penggugat pun tetap ingin bersikap ramah kepada Tergugat dengan tujuan masih ingin mempertahankan rumah tangga namun karena

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Tergugat tidak ada tanda – tanda ingin memperbaiki diri..”. Tergugat sampai saat ini tetap dan sangat mencintai Penggugat, Tergugat tidak ada sifat yang mudah marah atau temperamental. Kalau memang ada sifat Tergugat seperti itu tidak mungkin Tergugat memberikan kepercayaan kepada Pengugat untuk mengelola aset yang ada. Yang intinya Tergugat tetap ingin merajut kembali rumah tangga dengan Pengugat. Tergugat percaya kepada Pengugat didalam hati yang terdalam Penggugat masih sama - sama mencintai.

Berdasarkan Duplik yang diajukan Tergugat tersebut, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak – tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pengugat dan Tergugat .

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXX, tanggal 21 Desember 1994, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi brosur obat produk HWI, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi dari fotokopi foto engsel pintu, bermeterai cukup, telah dicap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi kwitansi Hotel Mama Rina, Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, atas nama Penggugat tanggal 12 Agustus 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Tgt



- Fotokopi kwitansi Home Stay Sinar Barokah, Jl. Wahab Syahrani No 96 Tanah Grogot Kalimantan Timur, atas nama Ibu Penggugat tanggal 19 September 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

Bahwa setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, Penggugat melalui Kuasanya, pada agenda sidang pembuktian Penggugat tanggal 28 September 2020 menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SAKSI T.1, tanggal 20 September 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.1;
- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SAKSI T.2, tanggal 20 September 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Tergugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI T.1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mekanik, tempat tinggal di Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mekanik di bengkel milik anak Penggugat dan Tergugat, bekerja ± selama 4 tahun;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak bekerja di bengkel anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa posisi bengkel dengan rumah Penggugat dan Tergugat berjarak 3 Km;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ± 5 kali dalam sebulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 orang anak, anak yang paling kecil masih balita;

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir kali datang ke rumah Penggugat dan Tergugat 10 hari yang lalu dalam rangka memakirkan mobil yang telah selesai diperbaiki di bengkel yang belum diambil oleh pemiliknya;
- Bahwa pada terakhir kali saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Penggugat dan Tergugat sedang momong anaknya yang paling kecil, kira-kira jam 1 siang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja, masih tinggal dalam rumah yang sama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, saksi melihat Penggugat dan Tergugat ngobrol berdua tidak terlihat ada masalah;
- Bahwa pada akhir bulan September 2020 Penggugat dan Tergugat pergi bersama menjemput anaknya di pelabuhan Penajam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha dagang ayam di pasar Senaken dan memiliki 7 rumah kontrakan, yang mengelola keuangan adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki showroom mobil di XXXX yang dikelola oleh saudara Tergugat;
- Bahwa ± 1 tahun yang lalu Tergugat membeli sebuah mobil Yaris, sehari-hari digunakan oleh Penggugat;
- Bahwa terkait surat pernyataan yang dijadikan bukti tulis, adalah inisiatif dari saksi meskipun bukan saksi yang mengetiknya;
- Bahwa saksi tidak paham jika tanda tangan harus kena ke meterai;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan kenapa Penggugat menggugat cerai Tergugat, hanya sekedar tahu bahwa

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat digugat cerai oleh Penggugat saja, diketahui dari curhatan Tergugat;

2. **SAKSI T.2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Driver Transportasi Taxi Penajam - Grogot, tempat tinggal di Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga sebelah rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ± 1 tahun;
- Bahwa saksi sebelumnya tinggal di XXXX, Tanah Grogot;
- Bahwa saksi ketika pindah ke sebelah rumah Penggugat dan Tergugat lapor kepada Ketua Rt XXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah anak Penggugat dan Tergugat, yang saksi lihat setiap hari Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang masih kecil;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tidak pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa kemarin sore saksi bertemu dengan Penggugat dan Tergugat, mereka sedang ngobrol di teras berdua, tidak terlihat ada masalah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah ketika malam hari;
- Bahwa saksi melihat Penggugat masih melakukan kewajiban layaknya ibu rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha dagang ayam di pasar Senaken dan rumah kontrakan;
- Bahwa teman saksi menyewa salah satu rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat, saksi tahu teman saksi menyerahkan uang sewa kontrakan tersebut kepada Penggugat;

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membeli mobil Yaris pada tahun ini, setiap harinya dipakai oleh Penggugat;
- Bahwa selama saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat marah;
- Bahwa menurut saksi, Tergugat adalah orang yang baik dan tidak bertemperamen mudah marah;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat, karna setahu saksi rumah tangga mereka harmonis;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 19 Oktober 2020 sebagai berikut:

Bahwa hasil dari pemeriksaan persidangan yang meliputi :

- a. Penilaian atas kekuatan alat-alat bukti dari kedua belah pihak.
- b. Penilaian atas keterangan (testimonium) para saksi kedua belah pihak
- c. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi meskipun kuasa hukum para pihak sudah berupaya maksimal, sehingga keterangan para saksi yang diajukan tergugat tidak menguatkan dalil -dalil yang menguatkan Tergugat, yang jelas-jelas antara bukti surat pernyataan saksi T.1, sewaktu ditanya Penasehat Hukum Penggugat siapa yang membuat surat pernyataan yang diajukan Saksi T.1, di Jawab saksi Saksi T.1 yang membuat adalah Penasehat Hukum Tergugat, saya Cuma tanda tangan saja, dan tanda tangan tidak kena materai enam ribu adalah saya tidak tau, sedangkan dalam hukum seorang saksi dianggap tau sehingga tidak ada alasan bagi saksi dengan ketidak tauannya saksi tentang tanda tangan yang tidak terkena materai dalam Surat Pernyataan yang dibuat.

Bahwa, begitu juga saksi kedua Saksi T.2, sewaktu ditanya majelis hakim dua, apa saksi Saksi T.2 tau isi surat pernyataan yang dibuat saksi, namun Saksi Saksi T.2 menjawabnya tidak tau isi dari surat pernyataan yang dibuat saksi sendiri tersebut, padahal saksi membenarkan dipersidangan

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Tgt



bahwa saksi yang membuat surat pernyataan tersebut namun saksi tidak tau isi dari surat pernyataan yang dibuat saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Surat Pernyataan yang dibuat kedua saksi Tergugat tersebut direkayasa oleh Penasehat Hukumnya tergugat, sedangkan saksi tinggal tanda tangan saja seperti kata saksi Saksi T.1 juga dipersidangan, dan hal itu dapat juga dilihat dari jalannya difakta dipersidangan kalau para saksi yang diajukan tergugat tersebut dibuat-buat keterangannya dan tidak tau keadaan rumah tangga penggugat tergugat sedang bermasalah, yang dikatakan saksi Saksi T.2 baik-baik saja, padahal Penggugat sendiri sudah pindah rumah tidak hidup Bersama lagi dengan tergugat, dibuktikan dengan bukti P.5 dari Penggugat yang ditunjukan kepada saksi Tergugat Saksi T.1 dipersidangan dan dinyatakan benar oleh saksi, sehingga keterangan saksi Saksi T.1 ditolak Kuasa Hukum Penggugat keterangannya terkait keterangan saksi yang mengatakan Penggugat Tergugat rumah tangganya baik-baik saja. Dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat adalah sudah berantakan dan Penggugat sudah pisah rumah dan tidak kumpul lagi serumah dengan Tergugat. Dikarenakan permasalahan rumah tangga ini adalah masalah aib apabila ada orang lain atau tetangga yang mengetahui permasalahan rumah tangga ini, maka Penggugat dan Tergugat merahasiakannya dari orang luar, faktanya rumah tangga Penggugat Tergugat berantakan dan ada masalah sehingga Penggugat pindah rumah dan tidak serumah lagi dengan Tergugat adalah dibuktikan pula dengan masuknya perkara Cerai Gugat ini kepengadilan Agama Tanah Grogot, dimana Penggugat menginginkan bercerai dikarenakan hubungan rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Maka setelah dievaluasi didapatkan kenyataan-kenyataan (van veitelijken aard) tentang bukti-bukti dan keterangan saksi kedua belah pihak, sebagai berikut :

1. Bahwa, bukti surat P1, P2, P3, P4, dan P5 yang diajukan Penggugat sangat mendukung dalil-dalil penggugat dalam perkara cerai gugat ini, sewaktu bukti P.5 ditunjukan kuasa hukum penggugat kepada saksi tergugat Saksi T.1 didepan majelis hakim dipersidangan, saksi

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Tgt



membenarkan Kwitansi sewa rumah Penggugat yang ditunjukan kepada saksi sehingga menguatkan perkara cerai gugat ini, karena penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan tergugat alias sudah pisah rumah.

Adapun keterangan saksi Saksi T.1 tentang penggugat dan tergugat memiliki harta Bersama berupa rumah sewaan sebanyak tujuh buah, memiliki usaha bengkel, memiliki mobil yarris adalah benar dan hal ini tidak terkait dengan perkara cerai gugat ini.

2. Bahwa, bukti surat yang diajukan Tergugat berupa dua alat bukti yakni bukti surat T.1 dan bukti T.2, yang isinya adalah surat pernyataan kedua saksi yang menerangkan Penggugat dan Tergugat memiliki rumah sewaan sebanyak tujuh buah dan memiliki usaha bengkel, memiliki mobil yarris adalah benar dan hal ini merupakan harta bersama dan tidak terkait dengan perkara cerai gugat ini dan tidak pula membuktikan rumah tangga Penggugat Tergugat baik – baik saja, buktinya ada perkara cerai gugat ini masuk ke persidangan ini.

3. Semua bukti-bukti Tergugat dari bukti T.1 dan bukti T.2 yang diajukan tergugat berupa surat pernyataan dari saksi-saksi adalah bukan merupakan bukti yang akurat dan yang menguatkan bantahan dari tergugat untuk menyatukan pernikahan ini, karena tidak mungkin dengan diajukannya perkara cerai gugat ini kalau keluarga para pihak baik-baik saja atau rukun-rukun saja seperti yang dikatakan para saksi.

4. Bahwa, karena tidak ada satupun bukti dari Tergugat yang dapat menyangkal dalil-dalil maupun bukti-bukti yang diajukan Penggugat, bahkan keterangan dari saksi Tergugat Saksi T.1 dan Saksi T.2 justru menguatkan dalil- dalil Penggugat, maka layaklah gugatan Penggugat ini diterima untuk seluruhnya.

5. Bahwa, semua saksi yang dihadirkan Tergugat tidak ada yang menguatkan sangkalan Tergugat tentang rumah tangga Penggugat Tergugat itu baik-baik saja, bahkan justru menguatkan dalil-dalil Penggugat untuk perkara Cerai Gugat ini.

Primer :

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, dan atas keadilannya dari Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia diucapkan terima kasih.

Bahwa Tergugat melalui Kuasanya mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 19 Oktober 2020 sebagai berikut:

1. TENTANG ALAT BUKTI SURAT

1.1. Alat Bukti Surat Penggugat

Bahwa pada saat agenda pembuktian Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Bukti brosur pembelian herbal obat kuat yang ditandai dengan huruf P.1 keterangannya adalah copy dari copy.

Bahwa menurut Tergugat tidak ada korelasinya atau hubungan dengan dalil gugatan Penggugat sendiri yang mengatakan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, alat bukti tersebut bersifat umum semua orang bisa saja membelinya tidak ada bukti yang membuktikan bahwa bukti tersebut membuktikan kepemilikan atau dipergunakan oleh Tergugat, sehingga bukti P.1 tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan.

2. Bukti foto pintu kamar penggugat dibongkar atau dirusak yang ditandai huruf P.2, keterangannya copy dari copy

Bahwa bukti P.2 tersebut tidak ada korelasi maupun hubungan dengan dalil yang di tulis oleh Penggugat dalam surat gugatannya dikarenakan sangat bisa Penggugat sendirilah yang merusak pintu tersebut dan memotonya sendiri atau hanya untuk permainan saja yang hanya untuk menyudutkan

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Tergugat, maka alat bukti P.2 tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

3. Bukti kwitansi Penggugat menginap di hotel dengan ditandai huruf P.3 dengan keterangannya asli dari copy.

Bahwa bukti P.3 tidak ada membuktikan kesalahan dari Tergugat, bukti ini hanya sebuah alat bukti menginap di hotel, semua orang bisa mendapatkan bukti seperti ini asalkan menginap juga di hotel, dan untuk hubungannya dengan gugatan Penggugat tidak ada sama sekali membuktikan apapun sehingga alat bukti P.3 harus dikesampingkan.

4. Bukti kwitansi Penggugat menyewa rumah bulanan ditandai dengan huruf P.4 dengan keterangannya asli dari copy.

Bahwa bukti tersebut tidak ada membuktikan dalil gugatan Penggugat dikarenakan tidak ada nama yang jelas penyewa tersebut adalah Penggugat. maka bukti P.4 harus dikesampingkan.

1.2 Alat Bukti Surat Tergugat

1. Bahwa dalam hal ini Tergugat mengajukan dua alat bukti yaitu surat pernyataan dari saudara Saksi T.1 yang ditandai dengan huruf T.2 dengan keterangannya Asli dari Copy.

Bahwa surat pernyataan ini bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat terdapat hubungan yang pasti dikarenakan dalam pernyataan tersebut berisi : “*Bahwa dengan ini saya menyatakan dan mengetahui bahwa keadaan rumah tangga bapak Tergugat dengan ibu Penggugat dalam keadaan baik – baik saja, dan saya mengetahui bahwa bapak Tergugat mempunyai usaha jual beli ayam di Paser Senaken, mempunyai rumah kontrakan yang terletak di Kabupaten Paser sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) buah yang pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada ibu Penggugat, saya mengetahui ini semua karena saya bekerja di bengkel milik anak pak Tergugat.*

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan semoga pernyataan ini bisa membantu pak Tergugat dengan ibu Penggugat. Sekian dan terima kasih.”

Maka sangat jelas apa yang dinyatakan oleh Saksi T.1 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik – baik saja dan untuk

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan aset Penggugat dan Tergugat dikelola oleh Penggugat sehingga bisa disimpulkan alat bukti P.1 dapat dipertimbangkan dan mempunyai pembuktian yang penuh.

2. Alat bukti yang kedua adalah surat pernyataan dari saudara Saksi T.2 yang ditandai dengan huruf T.2 dengan keterangannya asli dari copy

Bahwa surat pernyataan ini bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat terdapat hubungan yang pasti dikarenakan dalam pernyataan tersebut berisi :
"Bahwa dengan ini saya menyatakan dan mengetahui bahwa keadaan rumah tangga bapak Tergugat dengan ibu Penggugat dalam keadaan baik – baik saja dikarenakan masih satu rumah , dan saya mengetahui bahwa bapak Tergugat mempunyai usaha jual beli ayam di Paser Senaken, mempunyai rumah kontrakan yang terletak di Kabupaten Paser sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) buah yang pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada ibu Penggugat, saya mengetahui ini semua karena saya bertetangga dengan rumah pak Tergugat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan semoga pernyataan ini bisa membantu pak Tergugat dengan ibu Penggugat. Sekian dan terima kasih."

Maka sangat jelas dan terbukti dari pernyataan tetangga Penggugat dan Tergugat kalau keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis dan dalam keadaan baik – baik saja sehingga bila dihubungkan dengan dalil jawaban Tergugat saling berhubungan sehingga bukti P.4 harus dipertimbangkan.

2. TENTANG ALAT BUKTI SAKSI

Saksi dari Tergugat

1. Saksi atas nama Saksi T.1

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi bekerja di bengkel sebagai mekanik milik anak dari Tergugat.
- Saksi bekerja sudah 4 tahun dibengkel sebagai mekanik.

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
- Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha jual beli ayam dan mempunyai rumah kontrakan yang disewakan sebanyak 7 (tujuh) rumah.
- Bahwa yang mengelola aset dari jual beli ayam dan rumah kontrakan adalah Penggugat.
- Saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat dikarenakan apabila dibengkel penuh parkiran di simpan tempat Penggugat dan Tergugat, dalam sebulan bisa empat kali datang kerumah Penggugat dan Tergugat.
- Saksi menerangkan Penggugat masih dalam satu rumah pada waktu siang hari karena saksi melihat Penggugat pada jam 10:00 WITA.
- Penggugat dan Tergugat masih mempunyai usaha lain yaitu jual beli mobil yang dijalankan oleh sepupu dari Tergugat.
- Saksi menerangkan tidak ada sifat Tergugat yang sering marah – marah malah sifat Tergugat adalah dermawan dan suka membantu orang.
- Saksi menerangkan kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik – baik saja.

2. Saksi atas nama Saksi T.2

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sebagai berikut :

- Saksi tinggal bersebelahan dengan Penggugat dan Tergugat
- Saksi bekerja sebagai sopir taxi Paser Penajam yang berangkat pagi kadang siang dan pulang malam.
- Saksi melihat masih satu rumah Penggugat dan Tergugat Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha jual beli ayam di pasar senaken dan mempunyai rumah kontrakan di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 7 rumah.
- Saksi menerangkan kalau Penggugat dan Tergugat mempunyai anak kecil yang sering digendong oleh Tergugat.

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui yang mengambil uang kontrakan adalah Penggugat dikarenakan teman saksi ada yang mengontrak rumah Penggugat dan Tergugat.
- Saksi melihat kalau malam Penggugat dan Tergugat masih dalam satu rumah.
- Saksi tidak pernah mendengar ada keributan di rumah Penggugat dan Tergugat.
- Jarak rumah saksi sangat dekat berkisar 2 meter.
- Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan baik – baik saja.

ANALISIS KESIMPULAN

Bahwa dari rangkaian persidangan antara Penggugat dan Tergugat fakta terungkap didalam jawaban dan duplik Tergugat tidak ada mendalilkan adanya perselisihan atau sifat Tergugat yang tempramental atau tidak jujur sesuai dengan isi gugatan Penggugat, dihubungkan dengan alat bukti surat dari Pengugat dari P.1, P.2, P.3 dan P.4 tidak ada yang memperkuat dalil dari Pengugat yang mendalilkan kalau Tergugat tidak jujur, tempramental ataupun mengusai harta. Malah sebaliknya pembuktiaan dari Tergugat adalah bukti yang memperkuat kalau memang rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik – baik saja sesuai dengan alat bukti Tergugat yaitu T.1 dan T.2 sangat bisa membuktikan dalil Tergugat didalam jawaban dan duplik tergugat dan dihubungkan keterangan saksi dari Tergugat sangat erat hubungannya dengan dalil jawaban tergugat. Sehingga dengan telah terbuktinya penguatan dalil jawaban sampai keterangan saksi dari Tergugat dapat dipertimbangkan bahwa memang rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik – baik saja.

Berdasarkan Kesimpulan yang diajukan Tergugat tersebut, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak – tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pengugat dan Tergugat .

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang eksistensi Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasanya, H. Herman Setiawan, S.H., Agus Salim, S.H., S.H.I., Ria Jayanti.NS,S.H,M.H,CLA adalah Advokat-advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor “ Hukum Hermans Law Firm ”, beralamat Kantor di Jalan Kapten Piere Tendean No 789 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2020, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tanah Grogot tanggal 3 September 2020 Nomor 25/KH/2020/PA.Tgt;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Agus Salim, S.H. S.H.I., berlaku hingga 10 Agustus 2022 yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah anggota

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konggres Advokat Indonesia dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 18 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa Penggugat adalah advokat anggota Konggres Advokat Indonesia yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa Penggugat dalam perkara ini, maka kuasa Penggugat tersebut dapat diterima untuk mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat diwakili kuasanya, Toib Waluyo, S.H., M.H dan Unun I.S Wahab, S.H, yang berkantor di Firma Hukum TOIB WALUYO, S.H, M.H Dan Rekan, beralamat di Jl. D.I. Panjaitan Gang Tapis Indah No.01 RT 02 Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur email: waluyo.toib3112@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Agustus 2020, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tanah Grogot tanggal 10 Agustus 2020 Nomor 22/KH/2020/PA.Tgt;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Unun Ihda Susiyati Wahab, S.H., berlaku hingga 31 Desember 2021 yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah anggota Perhimpunan Advokat Indonesia dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, tanggal 10 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa Penggugat adalah advokat anggota Perhimpunan Advokat Indonesia yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa Tergugat dalam perkara ini, maka kuasa Tergugat tersebut dapat diterima untuk mewakili Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat tidak jujur dalam penggunaan uang penghasilan dari usaha berdagang bersama, Tergugat sering menggunakan tanpa sepengetahuan Penggugat, dan apabila Penggugat menanyakannya kepada Tergugat, Tergugat selalu marah kepada Penggugat. Selain itu Tergugat memiliki sifat tempramental, mudah marah apabila ada permasalahan kecil dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara keduanya memiliki komunikasi yang kurang baik dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada Januari 2020 disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu buta, menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan pria lain tanpa alasan yang jelas, dan sejak saat itu antara Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat, sehingga Penggugat memilih tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang lainnya di Jl. Kapten Piere Tendean, Gang Batuah, RT.005, RW.004, No.48, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 6 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban dan duplik, berisi pengakuan dan bantahan sebagaimana dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Tergugat sebagai berikut;

- Antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Mei 1994;
- Setelah menikah sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama, beralamat di Kabupaten Paser;

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat memiliki 4 orang anak, bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan ANAK IV;

Menimbang, bahwa atas pengakuan murni Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka segala hal yang diakui tersebut harus dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat sebagai berikut;

- Tidak ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rumah tangga rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat masih menjalankan kewajiban sebagai suami isteri hingga saat ini;
- Tidak benar Tergugat tidak jujur dalam pengelolaan keuangan karena pengelolaan keuangan hasil dari dagang ayam di Pasar Senaken dan kontrakan sebanyak 7 buah dipegang oleh Penggugat;
- Tergugat memberikan Mobil Toyota Yaris kepada Penggugat sebagai tanda cinta Tergugat kepada Penggugat;
- Tergugat tidak memiliki temperamen mudah marah apabila ada permasalahan kecil dalam rumah tangga;
- Tidak benar Tergugat menuduh Penggugat memiliki Pria Idaman Lain;
- Tidak benar ada pengusiran oleh Tergugat kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat masih rukun tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Paser sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sesuai pasal 285 R.Bg, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1)

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling*, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Mei 1994, dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah bukti tertulis berupa fotokopi brosur produk HWI bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti. Majelis berpendapat alat bukti tersebut tidak menunjukkan bahwa Tergugat membeli ataupun memakai salah satu produk obat tersebut, maka secara materiil tidak relevan terhadap dalil gugatan Penggugat, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi dari fotokopi foto engsel pintu, bermeterai cukup, telah dicap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 1888 KUHPdata/BW, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kwitansi pembayaran sejumlah uang untuk pembayaran sewa Hotel Mama Rina, Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, atas nama Penggugat tanggal 12 Agustus 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, adalah merupakan akta sepihak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kwitansi pembayaran sejumlah uang untuk pembayaran sewa Home Stay Sinar Barokah, Jl. Wahab Syahrani No 96 Tanah Grogot Kalimantan Timur, atas nama Penggugat tanggal 19 September 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, adalah merupakan akta sepihak.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 dan P.5 ini telah diatur dalam Pasal 1878 KUHPdata/BW *juncto* Pasal 291 R.Bg. agar akta ini sah sebagai

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti harus memenuhi syarat formil dan matriel. Pada dasarnya bukti P.4 dan P.5 dibantah oleh pihak Tergugat dalam perkara a quo, sehingga bukti P.4 dan P.5 bernilai sebagai permulaan bukti tertulis dan memerlukan bukti saksi untuk menguatkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, orang yang membuat dan menandatangani kwitansi tersebut tidak dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan bahwa benar kwitansi tersebut dia yang buat dan isinya adalah sesuai dan benar, maka bukti P.4 dan P.5 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T.1 dan T.2, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 adalah bukti tertulis berupa Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 20 September 2020 dan ditandatangani oleh Saksi T.1 (bukti T.1) dan Saksi T.2 (bukti T.2), bermeterai cukup, telah dicap pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyatakan *"Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa"*;

Menimbang, bahwa orang-orang yang membuat surat pernyataan tersebut telah dihadirkan di depan persidangan untuk memberikan keterangan bahwa benar surat tersebut isinya adalah sesuai dan benar, maka bukti T.1 dan T.2 secara formil dan matriel dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi, Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. Keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil bantahan yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg., serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dihubungkan dengan perbandingan pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 26 Mei 1994 dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal berumah tangga di Kabupaten Paser;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha dagang ayam dan tujuh rumah kontrakan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa tidak terbukti adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yuridis tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan sangat mungkin terjadi

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis berpendapat bahwasanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih dalam batas kewajaran dengan bukti diantara keduanya masih menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa selama suami istri masih terikat ikatan perkawinan yang sah, maka keduanya masih memiliki kewajiban masing-masing. Salah satunya yang merupakan kewajiban istri sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam, dengan demikian Majelis berpendapat bahwasanya Penggugat masih memiliki naluri untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan taat kepada suaminya, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat *An-Nisa'* ayat 34: *"Kemudian jika mereka (para istri) mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan rukun kembali seperti sediakala, belum dapat dikategorikan sebagai broken marriage, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak terbukti, serta tidak memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp. 476.000,00 (*empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 9 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah oleh **Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.** dan **Mochamad Firdaos, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jamaludin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Ttd.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jamaludin, S.H

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).